

PUTUSAN
Nomor 0008/Pdt.G/2014/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik Informatika, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan Biologi, pekerjaan Guru Paud, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, saat ini berada di Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 161/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 02 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan umur 4,8 tahun berada dalam asuhan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;

DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 02 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah beserta dengan alasan-alasannya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 16 Januari 2014 dan kontra memori Terbanding tanggal 24 Januari 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut

cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapat - nya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama secara singkat posisi kasusnya adalah bahwa Penggugat **TERBANDING** menggugat cerai terhadap Tergugat **PEMBANDING** selaku suaminya dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2012. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) berdasarkan alasan tersebut di atas atau berdasarkan alasan-alasan lain menurut ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara a quo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang uraian selengkapya sebagaimana yang tertera di dalam putusnya Nomor 161/Pdt.G/2013/MS-Jth a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 16 Januari 2014 sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding hanya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Penggugat bukan kepada Tergugat. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup alasan dalam memberikan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan nafkah anak tersebut kepada Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat tidak pernah meminta di dalam petitum gugatannya, sesuatu yang tidak ada dalam petitum dan diadili oleh hakim, maka hal itu telah melanggar asas ultra petitum partium ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan terhadap kontra memori banding Terbanding karena pada pokonya Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 02

Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tetera didalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G / 2013 / MS-Jth tanggal 02 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan umur 4,8 tahun berada dalam asuhan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah,

Kabupaten Aceh Besar untuk mendaftarkan putusan perceraian mereka dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A.Kadir, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S.Syekhan Al Jufri** dan **Drs. Chotman Jauhari. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto

Drs. H. S.SYEKHAN AL JUFRI.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. ABDUL MU'IN A.KADIR, SH

dto

Drs. CHOTMAN JAUHARI. MH

Panitera Pengganti,

dto

Drs. AZMI

Perincian Biaya Banding:

- | | | |
|------------------|-----|--------|
| 1. Materai | Rp. | 6,000. |
| 2. Redaksi | Rp. | 5,000. |

3. Leges Rp. 5,000.
4. Biaya Proses Rp. 134,000.
J u m l a h Rp. 150,000.
----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 24 Pebruari 2014
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

 DTO
Drs. H Syamsikar

www.ms-aceh.go.id